

ABSTRAK

Desi Endang Maisuri, 2024, *Transaksi Jual Beli Mangga Borongan Di Pohon Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: H. Abdul Mukti Thabrani, M.H.I

Kata Kunci: *Transaksi, Jual Beli, Borongan, Ekonomi Islam.*

Transaksi jual beli borong mangga adalah suatu kegiatan perdagangan di mana sejumlah besar mangga dijual sekaligus, biasanya antara produsen (petani) dan pengecer atau pedagang besar. Dalam transaksi ini, pembeli biasanya membeli dalam jumlah yang banyak untuk dijual kembali, bukan untuk konsumsi pribadi. Alasan penulis berencana untuk meneliti isu yang muncul dari transaksi jual beli mangga secara borongan di Desa tagangser laok , yaitu adanya ketidakpastian dalam jual beli mangga borongan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui praktik transaksi jual beli mangga borongan di pohon menurut perspektif ekonomi islam di Desa tagangser laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. dan mengetahui alasan masyarakat di Desa tagangser laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan melakukan transaksi jual beli mangga borongan di pohon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan metode penelitian lapangan, prosedur yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informannya yaitu orang yang terlibat praktek jual beli yang berlangsung di desa tagangser laok kecamatan waru kabupaten pamekasan, meliputi penjual mangga, pembeli buah mangga, tokoh masyarakat, dan guru ngaji.

Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa meskipun sistem ini memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pembeli, praktik tersebut berpotensi merugikan karena ketidakjelasan dalam jumlah dan kualitas barang yang diperdagangkan. Selain itu, alasan masyarakat memilih metode borongan mencakup prediksi kerugian jika memetik sendiri, kesibukan dengan tanaman lain, dan kebutuhan dana yang mendesak. Yang kedua Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada manfaat dalam transaksi borongan, praktik ini sering kali tidak memenuhi syarat-syarat syariah, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran akan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak.